

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk penyiapan Pengembangan dan Pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01-BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut: Facebook: JDIH KPU Kabupaten Tebo, Instagram: jdihkputebo, X: JDIHKPUtebo, Tiktok: jdihkputebo. Akun Akun Media Sosial ini dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Tebo. Akun media sosial resmi digunakan untuk Media penyuluhan produk hukum, media penyebarluasan produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan, sarana penyampaian informasi dan data lain.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 3/HK.03.1/1509/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm